

Tantangan dan Strategi Guru Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

Ismail. M. Amir¹, Malkan Malkan² dan Gasim Yamani³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: ismailamir617@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Undang-undang perkawinan;
Anak; Usia Pernikahan;

Kepastian dan ketegasan hukum haruslah ada dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Karena tanpa kepastian hukum, hak-hak subjek hukum akan terampas dan terabaikan. Begitu juga tanpa ketegasan dalam hukum akan membuat subjek hukum merasa khawatir dan tidak aman karena merasa hukum tersebut tidak memberi perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.

1. Pendahuluan

Agama dan Negara telah mengatur ketentuan hukum tentang pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang sakral bagi stiap laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah serta Warahmah. Oleh karenanya dalam hal ini tidak main-main dalam menentukan seoran calon suami ataupun calon istri untuk di jadikan teman hidup membina rumah tangga yang baik berdasarkan Alqur'an dan Hadis.

Alqur'an sendiri telah menjelaskan tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan ketentraman dalam diri manusia, membangun generasi yang beriman. Oleh karenanya dalam hadis nabi memberikan memberikan isyarat kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Nabi Muhammad saw memberikan kriteria bagi laki-laki untuk memilih calon istri dengan empat kriteria, pertama melihat rupa, keturunan, harta, dan paling penting keimanannya, agar nantinya menjalani kehidupan bisa tenang dan tidak saling menyesali atas pernikahan yang dilakukan.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Undang-undang nomor 1 1974 juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Dalam Kompilasi hukum islam (KHI), juga disebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam pandangan agama dan negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketentraman dalam diri dan membentuk dalam diri dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Oleh sebab itu maka perlu diperlukan syarat-syarat dalam pernikahan yang bisa mendukung agar terciptanya tujuan pernikahan tersebut salah satunya melarang anak-anak yang masih di bawah umur untuk menikah. Sehingga di buatlah aturan dalam hukum islam dan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Hukum Islam sendiri tidak ditemukan secara terperinci mengenai ketentuan batas usia pernikahan, akan tetapi hukum islam menjelaskan balighnya seorang laki-laki dan perempuan dianggap sudah dewasa dan sudah mampu dianggap berkeluarga. Adapun para ulama berpendapat bahwa bagi laki-laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan atau berusia 19 tahun dianggap bisa melakukan pernikahan. Sedangkan dalam KHI pasal 15 mengatur pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun.

Oleh karenanya terdapat perbedaan yang mendasar tentang batas usia pernikahan dalam hukum islam bahkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga perbedaan tersebut seakan-akan memberikan pilihan kepada masyarakat boleh memilih batas usia yang mana di sukai di antara dua aturan tersebut, terlebih aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku pelanggaran. Jika ditinjau kembali, terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan istri.

2. Batas Usia Pernikahan dalam Islam

Perlu disadari bahwa, usia salah satu faktor penentu dalam sebuah pernikahan yang mana pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus perceraian disebabkan usia pernikahan. Namun demikian islam sendiri tidak mempermasalahkan “usia” tidak menjadi salah satu syarat Allah swt kepada makhluknya, sehingga ketika seorang anak telah dewasa dan meminta izin untuk menikah maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk menikah, sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 59:

“Dan Apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka kehendak mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS.al-Nur:59).

Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batas usia pernikahan. Sehingga terjadilah pernikahan yang dilangsungkan oleh anak-anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah melihat faktor pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu diluar, sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah diinput terjadi. Selain itu jika dirumuskan, Kedewasaan merupakan bagian dari ijthadiyah para fugaha tentang batas usia seseorang itu pantas untuk menikah. Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan umur bagi seseorang untuk menikah. Dalam islam seseorang dikatakan dewasa mengalami beberapa tanda-tanda, yaitu, al-ikhtilam (mimpi berhubungan suami istri), haid (menstruasi bagi perempuan), perubahan suara (mulai keras atau nyaring), inbat (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah baligh secara alami (al-bulugh ath-thabi'i) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.

Selain itu menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat ulama mazhab tentang hal ini, di antaranya adalah imam Abu Hanifa, bahwa kedewasaan itu datang mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita, namun pendapat beliau ini berbeda dengan muridnya sendiri yaitu Abu Yusuf Musa mengatakan bahwa usia di mana seorang dinyatakan dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun. Selanjutnya Menurut Imam Malik, dewasa ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh berkisar umur 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa seseorang dikatakan dewasa adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan dan menurut Hambali, dewasa laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan Haid.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang di sebut dewasa dalam Islam merujuk beberapa hal sebagai berikut: Pertama hadis yang di riwayatkan oleh Muslim mengenai rasulullah menikahi ummul mukminin yaitu Aisyah r.a, berbunyi: "Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun" (HR. Muslim). Hadis ini menjadi salah satu dasar sebagian para ulama, sebagai dasar Hukum bagi perempuan bisa menikah dengan syarat izin orang tuanya. Para ulama seperti imam Syafi'i melihat usia ideal perempuan yang bisa dinikahi adalah pada usia 9 tahun, ini berpedoman pada hadis tersebut ketika nabi Muhammad saw membawa ummul mukminin Aisyah r.a ikut dengan beliau.

Kedua kedewasaan dalam Islam itu ketika seorang anak laki-laki telah mimpi berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, dan dalam mimpi tersebut keluar sperma dari anak laki-laki yang bermimpi. Ketiga Tanda kedewasaan bagi anak perempuan adalah ketika mereka mengeluarkan darah kotor (haid) dan ini akan rutin terjadi setiap bulannya. Keempat Kedewasaan bisa di lihat dari umur sebagaimana Pendapat ulama yang telah di bahas di atas, Adapun pendapat para imam mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa, dua ulama yaitu imam hanafi, dan maliki sepakat batas kedewasaan seorang laki-laki di atas umur 17 tahun begitu juga dengan perempuan batas kedewasaan berkisar pada umur 17 dan 18 tahun. Sedangkan dua imam mazhab yang lainnya mengkatagorikan kedewasaan seorang laki-laki itu berkisar pada umur 15 tahun dan perempuan 9 tahun atau ditandai dengan datangnya haid.

3. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dalam masyarakat menginginkan adanya sebuah aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan. Kemudian agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga dengan KHI. Dan dalam perjalanan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, atas berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019 menrbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara Seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dalam kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa" Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan ketuhanan yang maha esa. Ada tiga poin yang di dapat dari tujuan pernikahan menurut Negara, yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan. Jika dilihat tiga poin tersebut memberikan pengertian sebagai berikut: pertama pembentukan keluarga bahagia yaitu keluarga yang tidak ada keributan, pandai bertanggung jawab, serta memahami kewajiban masing-masing. Kedua keluarga yang kekal yaitu memiliki pengertian tidak terjadinya perceraian sampai maut memisahkan, kekal disini juga dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga memiliki histori yang manis kepada keturunannya. Dan terakhir ketiga disebut keluarga ketuhanan yang maha esa yaitu dalam rumah tangga di tanamkanrasa beragama (imam) antara suami, istri dan anak.

Oleh sebab itu ketiga poin tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa perlu adanya kedewasaan serta kerjasama antara suami, istri dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kedewasaan merupakan faktor penunjang utama yang dalam undang-undang maupun kompilasi hukum islam dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terbaru menjadi hal yang sakral karena berkenaan dengan usia sah dalam pernikahan.

Batas umur dalam hukum adat, yaitu pada umumnya hukum adat tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan, Hukum adat hanya melihat kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat di ukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya di lihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi dalam hukum adat tidak di ukur dari umur karena orangtua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.

Selanjutnya menurut hukum adat disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus hartanya sendiri. Dengan demikian, banyaknya anak yang sudah menikah dibawah umur di pelosok negeri ini dikarenakan mereka mudah mendapatkan pekerjaan seperti mengelola lahan kosong yang terampar luas di desanya.

Sejalan dengan pemikiran penetapan bats usia pernikahan dalam undang-undang di atas, anak mempunyai beberapa hak yang harus dilindungi. Menurut Kovensi Hak anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi Hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensihak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rigts to the highest standart of hearlt and medical care attainable).
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (Development right), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (Formal dan non Formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (Participation rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his vews in all matter affecting that child*)

4. Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan seharusnya memberikan ketenangan dan ketentraman dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan ini merupakan salah satu dari tujuan sebuah pernikahan. Selain itu, tujuan yang lainnya juga adalah untuk membentuk keturunan yang saleh dan solehah. Oleh karenanya pro dan kontra mengenai pernikahan di baeah umur sudah terjadi sejak dulu. Bagi yang mendukung (pro) terhadap pernikahan di bawah umur memiliki alasan yang sederhana bahwa selagi agama tidak melarang dan persyaratan pernikahan telah terpenuhi boleh menikah sesuai dengan tuntutan yang telah di ajarkan dalam hukum islam, dalam artian bahwa ketika agama bermimpi dan haid) maka tidak ada halangan untuk menikah, secara nabi juga menikah Ummi Aisyah pada saat umur yang masih muda.

Sedangkan bagi orang-orang kontra memiliki pertimbangan yang lain, bahwa usia pada saat pernikahan mempunya keterkaitan yang sangan kuat dalam pola membina rumah tangga. Pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak bagi kehidupan kedua mempelai pria dan wanita kedepannya, adapun dampak dari pada pernikahan di bawah umur sebagai berikut :

1. Dampak secara Psikologis

Jika melihat dari sudut pandang ilmu Psikologis, pernikahan di bawah umur sulit dilakukan dikarenakan kurangnya persiapan mental dari calon kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga. Karena kurangnya kesiapan tersebut maka akan muncullah kasus perceraian di karenakan faktor emlosi yang tidak stabil, kurangnya kematangan dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun tidak mengerti dalam mengurus rumah tangga ataupun anak.

2. Dampak Secara Pendidikan

Pernikahan di bawah umur juga berdampak pada terhentinya pendidikan. Seringkali anak-anak yang menikah di bawah umur enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena sudah terfokus pada nafkah dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh dari film ataupun yang lainnya, dalam artinya mereka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang saat itu sedang berkembang, sehingga ditakutkan dalam menjalani rumah tangga, karena kurangnya pendidikan akan membuat semena-mena terhadap keluarga.

3. Dampak Secara Nafkah

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan berdampak kesiapan seseorang mencari nafkah untuk leluarganya. Kita ketahui standarisasi dalam mencari pekerjaan sekarang adalah adanya ijazah Strata 1 ataupun dengan artinya pihak swasta ataupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. Kalau tidak ada ijazah maka sulit mencari pekerjaan.

4. Dampak tak terkontrolnya laju penduduk

Salah satu adanya undang-undang pernikahan adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, kalaulah pernikahan di bawah umur tidak dikontrol dengan baik maka akan tidak terkontrol tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari pernikahan ini.

Menurut Abdurrahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut.

a. Biologis

Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

b. Sosiokultural

Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

c. Demografis (Kependudukan)

Secara demografis pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

5. Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur

Setidaknya efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya saran dan prasarana yang menandai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

Penulis memandang undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini perlu direvisi kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan haruslah berumur 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun dan diatas 19 tahun haruslah mendapat izin pengadilan. Kemudian dalam hal untuk orang yang melanggar ketentuan umur tersebut, harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan, dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi.

6. Kesimpulan

Para fuqaha berijtihad dalam menentukan kedewasaan seseorang tentang batas usia orang tersebut pantas untuk menikah. Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan umur bagi seseorang

untuk menikah. Dalam Islam seseorang dikatakan dewasa mengalami beberapa tanda-tanda yaitu al-ikhtilam (mimpi berhubungan suami istri), haid (menstruasi bagi perempuan), perubahan suara (muali keras atau nyaring), Inbat (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu di sekitaran kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah baligh secara alami (al-bulugh ath-thabi'i) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Hal ini mengacu kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak . Dalam Undang-Undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi Undang-Undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini perlu direvisi kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan haruslah berumur 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun dan diatas 19 tahun haruslah mendapat izin pengadilan. Kemudian dalam hal untuk orang yang melanggar ketentuan umur tersebut, harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan, dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi. Pihak yang berwenang merumuskan undang-undang ini haruslah memikirkan jauh kedepan agar hak-hak anak dan kesejahteraan anak di Indonesia kedepannya dapat terjaga terlindungi.

Referensi

- Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Basri, H. (1996). *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, Z. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Ismail, M.S. (1982). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat (1994). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muslim, Shahih Muslim, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Rohman, A. (1985). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Umran, A. (1997). *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama.
- UNICEF. __. *Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC)*, Jakarta: UNICEF.
- Walgito, B. (2000). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Yanggo, C. T. (2002). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yanggo, C.T. (2016). *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: AMP Press.